

ABSTRAK

Pasal 21 ayat (1) Pokok Pokok Agraria (UUPA) menegaskan, bahwa “hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik”. Kenyataan Pasal 21 ayat (1) UUPA tidak dapat dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. UUPA tidak dapat berlaku sepenuhnya walaupun untuk Daerah Istimewa Yogyakarta telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UUPA di Daerah Istimewa Yogyakarta, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Sepenuhnya UUPA di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984. Hal tersebut dikarenakan masih diberlakukannya Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi di Yogyakarta, sehingga mendorong seorang warga keturunan Tionghoa Erwin Hutapea Handoko menggugat keputusan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dan Kepala Badan Pertahanan DIY ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam surat gugatannya pada 7 September 2017. Dasar dari gugatan tersebut adalah karena Instruksi tersebut melawan hukum karena melanggar Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan. Permasalahan yang diidentifikasi adalah : Bagaimanakah Pelaksanaan Kepemilikan hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Warga Keturunan Tionghoa setelah berlakunya Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Daerah Istimewa Yogyakarta? Bagaimanakah akibat hukum Tidak diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Warga Keturunan Tionghoa?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan meneliti data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier .Analisis data dalam penelitian ini yaitu yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan kepemilikan hak milik atas tanah kepada warganegara Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 9 jo Pasal 21 ayat (1) UUPA belum dapat terlaksana . Akibat Hukum tidak diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 warganegara Keturunan Tionghoa tidak dapat memiliki hak milik atas tanah tetapi hanya dapat memiliki hak guna bangunan, sehingga merugikan secara materiil, juga melanggar peraturan perundang-undangan. diharapkan ketentuan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor PA.VIII/No.K.898/I/A/1975 ditinjau kembali dengan melibatkan para pakar hukum, dan akademisi. diharapkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mencabut ketentuan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor PA.VIII/No.K.898/I/A/1975.

ABSTRACT

Article 21 paragraph (1) of the Agrarian Principal (UUPA) confirms that "only Indonesian citizens can have ownership rights". The reality of Article 21 paragraph (1) of the UUPA cannot be implemented in the Special Region of Yogyakarta. The UUPA cannot be fully implemented even though the Special Region of Yogyakarta has issued Presidential Decree No. 33 of 1984 concerning the Fully Enacted UUPA in the Special Region of Yogyakarta, Decree of the Minister of Home Affairs Number 66 of 1984 concerning the Fully Enforced Implementation of the UUPA in Yogyakarta Special Region, and Yogyakarta Special Regulation DIY Number 3 of 1984. This is due to the enforcement of the Instruction of the Governor of the Special Region of Yogyakarta Number K.898 / I / A / 1975 concerning the Uniformization of the Policy of Granting Rights to Land for Non-Indigenous Citizens in Yogyakarta, thus encouraging an ethnic Chinese Erwin Hutapea Handoko sued the decision of DIY Governor Sultan Hamengku Buwono X and Head of the DIY Defense Agency to the Yogyakarta District Court. In the lawsuit on September 7, 2017. The basis of the lawsuit was because the Instruction was against the law because it violated the Presidential Instruction 26 of 1998 concerning Stopping the Use of Indigenous and Non-Indigenous Terms in All Policy Formulation and Implementation, Program Planning, or Implementation of Government Organizing Activities. The problems identified are: What is the implementation of ownership of land rights in the Special Region of Yogyakarta against Chinese citizens after the enforcement of Presidential Decree Number 33 of 1984 concerning the Completion of Law Number 5 Year 1960 in the Special Region of Yogyakarta? What are the legal consequences of the enactment of Presidential Decree No. 33 of 1984 concerning the Completion of Law Number 5 Year 1960 in the Special Region of Yogyakarta by the Government of the Special Region of Yogyakarta to Citizens of Chinese descent?

This study uses the Normative Juridical approach. The juridical approach in this study is an approach in terms of applicable laws and regulations. The research specifications used are descriptive-analytical. Data collection techniques in this study are literature studies by examining primary legal material data, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis in this study is qualitative juridical.

The results of this study indicate that the implementation of ownership of land rights to Chinese descendants in the Special Region of Yogyakarta as stipulated in the provisions of Article 9 in conjunction with Article 21 paragraph (1) of the UUPA cannot yet be implemented. As a result of the law, the Presidential Decree Number 33 of 1984, which was not applied by Chinese citizens, could not have ownership rights to land but could only have the right to use property, which materially harmed, also violated the laws and regulations. It is expected that the provisions of the Instruction of the Head of the Special Region of Yogyakarta Number PA.VIII / No.K988 / I / A / 1975 be reviewed by involving legal experts and academics. It is expected that the Yogyakarta Special Region Government can revoke the provisions of the Head of the Special Region of Yogyakarta Number PA.VIII / No.K.898 / I / A / 1975.